BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR [illegible] TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA BERGULIR KREDIT MODAL KERJA DARI DANA SETORAN POKOK DAN BUNGA PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pinjaman Kredit Modal Usaha yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasii dan UKM Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Teknis Dana Bergulir dari Dana Setoran Pokok dan Bunga Program dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Dana Bergulir Kredit Modal Usaha dari Dana Setoran Pokok dan Bunga Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Negera Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/Per/M/KUKM/XII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekosentrasi Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
2. Instruksi BPKP Perwakilan Maluku Utara Ternate tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir yang telah disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Teknis Dana bergulir Kredit Modal Kerja Dari Dana Setoran Pokok dan Bunga Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dijadikan petunjuk operasional Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha Tahun Anggaran 2011 oleh Tim POKJA dan Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat maupun satuan kerja lainnya;

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum pertama, dikelola dan dikoordinasikan Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan berpedoman sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	13/10/11
Ass Bid. Eko, Pemb & Kesra	12/10-2011
Kadis Koperasi & UKM	
Kabag. Hukum & Organisasi	12/10-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Oktober 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Koperasi dan UKM di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 170 A TAHUN 2011

TANGGAL: 3 Oktober TAHUN 2011

TENTANG :PEDOMAN TEKNIS DANA BERGULIR KREDIT MODAL KERJA DARI DANA SETORAN POKOK DAN BUNGA PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

A. PENDAHULUAN

Program Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait erat dengan terjadinya perubahan paradigma secara mendasar. Seiring dengan proses demokratisasi yang menempatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam pembangunan, dimana posisi dan fungsi Pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan simulator, maka upaya mensejahterakan masyarakat perlu dilakukan secara konsisten dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan dan program pembangunan kongkrit terarah dan terpadu serta mampu merangsang aktifitas pertumbuhan sektor riil di masyarakat.

Kebijakan pengguliran dana bantuan kredit modal usaha kepada KUMKM perlu dilakukan secara kontinu dengan melibatkan sumber daya aparatur birokrasi yang tidak berbelit-belit dan profesional dengan menggunakan sistem, prosedur dan mekanisme penyaluran bantuan yang sederhana, cepat dan transparan sehingga diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri dalam tatanan ekonomi kerakyatan.

Permasalahan yang dihadapi oleh KUMKM saat ini adalah pengelolaan usaha umumnya masih bersifat tradisional, masih rendahnya kualitas SDM pengusaha KUMKM, kemampuan pemasaran yang terbatas, legalitas formal yang belum memadai, terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan, iklim usaha yang kurang kondusif, akses informasi yang rendah, skala dan teknis produksi yang masih rendah, terbatasnya infrastruktur pemasaran, sistem teknologi informasi yang masih rendah.

Pemerintah Daerah dengan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha, diharapkan dapat memberikan stimulant bagi peningkatan usaha serta memperkuat struktur permodalan KUMKM guna membantu memperbaiki ekonomi masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk kelancaran operasional kegiatan program dimaksud perlu disusun Pedoman Teknis Pengguliran Dana Baru/Kredit Modal Kerja Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha.

B. Tujuan

1. Meningkatkan Produktivitas, daya saing dan pangsa pasar melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha, berbagai sektor dan kegiatan usaha.
2. Menggerakan Roda Perekonomian Masyarakat.
3. Memperlancar distribusi bahan kebutuhan pokok Masyarakat.
4. Memperkuat struktur keuangan dan permodalan Koperasi dan UMKM.
5. Menciptakan Wirausaha Baru.
6. Penyerapan Tenaga Kerja.

C. Sasaran

1. Terlaksananya kegiatan-kegiatan sosialisasi Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha Tahun Anggaran 2011, sesuai Rencana Operasional Pelaksanaan Program dan Pedoman lainnya sehingga tepat sasarannya.
2. Tersalurnya Pinjaman/Kredit Modal Usaha Koperasi dan UMKM peserta program.
3. Terlaksananya Pengguliran Dana Baru untuk memperkuat sruktur permodalan bagi Koperasi dan UMKM melalui Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha sehingga terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dalam wadah koperasi dan UMKM.

D. Lingkup Kegiatan

1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat selaku Penyelenggara program melakukan koordinasi dengan PEMDA dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program dengan terlebih dahulu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) sebagai penanggung jawab program dan TIM penilai sebagai pelaksana teknis program.
2. Pengajuan usulan kebutuhan dana (Proposal) dari Koperasi dan UMKM, kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.
3. Dilakukan Seleksi pada setiap Wilayah/Kecamatan untuk diuji kelayakan Usaha, yang kemudian ditetapkan koperasi dan UMKM sebagai calon penerima Pinjaman/Kredit Modal Usaha dan Selanjutnya hasil Penilaian Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat, sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir/kredit Modal Usaha.
4. Pembuatan Naskah Kesepakatan antara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terpilih.
5. Pembinaan (Perencanaan, Sosialisasi, Seleksi, Monitoring dan Evaluasi) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.
6. Pembukaan Rekening oleh Dinas Koperasi Kabupaten Halmahera Barat untuk menampung Angsuran dari Koperasi dan UMKM.
7. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat kepada Koperasi dan UMKM terpilih.
8. Koperasi dan UMKM terpilih memanfaatkan Pinjaman Dana Bergulir/kredit Modal Usaha untuk pengembangan usahanya sesuai dengan Proposal yang diajukannya.
9. Koperasi dan UMKM terpilih mengembalikan Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha kepada PEMDA melalui Rekening Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dalam jangka waktu 3 Tahun dengan tingkat suku bung 4% (Empat perseratus) pertahun.

E. Kriteria Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir/ Kredit Modal Usaha

1. Koperasi dan UMKM yang memliki aktivitas usaha minimal 2 (dua) Tahun atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat/usaha berdasarkan penilaian Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.
2. Koperasi dan UMKM yang sudah terdaftar dan telah mengajukan Proposal permohonan pinjaman/kredit modal usaha.
3. Memiliki SITU/HO, SIUP/TDP dan NPWP, bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

4. Memiliki aktivitas usaha yang aktif dan menunjukan kinerja yang baik.
5. Belum pernah mendapat Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha dari proyek sejenis (dibiayai oleh dana Kabupaten Halmahera Barat), kecuali bagi koperasi dan UMKM yang memiliki kinerja yang baik menurut penilaian Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.
6. Koperasi dan UMKM bersedia bertanggung jawab atas penggunaan Pinjaman Dana Bergulir /Kredit Modal Usaha yang dimanfaatkan oleh koperasi dan UMKM dan bersedia diproses secara hukum jika dikemudian hari dengan sengaja memanfaatkannya diluar kepentingan usaha.
7. Tidak mempunyai tunggakan kredit program.
8. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pokja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat

1. Mengidentifikasi Koperasi dan UMKM calon Peserta Program.
2. Mengadakan seleksi dan Penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk terhadap proposal usulan kegiatan Koperasi dan UMKM meliputi:
   a. Aspek Kelembagaan
   b. Aspek Organisasi
   c. Keragaman Usaha yang telah dilaksanakan
   d. Rencana penggunaan dana.
3. Memilih dan menetapkan Koperasi dan UMKM peserta program dengan surat Keputusan Bupati Halmahera Barat.
4. Membuat dan menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan Koperasi dan UMKM terpilih penerima Pinjaman/Kredit Modal Usaha.
5. Menerima dan meneliti Kelengkapan Administrasi Permohonan Pencairan pinjaman dari Koperasi dan UMKM dan meneruskan kepada Bendaharawan Pengeluaran kemudian deserahkan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat untuk disahkan.
6. Melakukan pembinaan Kelembagaan dan pengelola Usaha Koperasi dan UMKM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
7. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan Pinjaman/ Kredit Modal Kerja kepada Koperasi dan UMKM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) triwulan.
8. Menyampaikan laporan perkembangan usaha yang bersumber dari modal kerja bergulir secara triwulan dan tahunan kepada Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, BAPPEDA, Dinas PPKAD dan Inspektorat.
9. Melakukan Evaluasi Pertriwulan dan tahunan terhadap kinerja Koperasi dan UMKM.

G. Tata cara Pengajuan Permohonan Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengajukan Proposal ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan Melampirkan:

- Profil Perusahaan.
- KTP Pengurus dan atau Pemilik Usaha.
- Keragaan Usaha yang sedang berjalan.
- Foto Copy Sertifikat Tanah/ Bangunan bagi Koperasi dan UMKM yang memperoleh bantuan pinjaman/ Kredit modal usaha nilainya s/d dan atau atas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

H. Ketentuan Status dan Penggunaan Dana Bergulir Pinjaman/Kredit Modal Usaha

1. Dana Bergulir, Pinjaman/Kredit Modal Usaha ini adalah dana yang berasal dari angsuran/pengembalian dana pinjaman Kredit Modal Usaha UMKM Kabupaten Halmahera Barat yang telah distorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2010 .
2. Pinjaman/ Kredit Modal Usaha ini oleh Koperasi dan UMKM dibukukan dalam bentuk utang.

3. Besarnya Pinjaman/Kredit Modal Usaha yang diberikan kepada koperasi dan UMKM minimal sebesar 90% digunakan untuk kegiatan usaha produktif.
4. Koperasi dan UMKM penerima Pinjaman Dana Bergulir /Kredit Modal Usaha berkewajiban mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

I. Tata Cara Pencairan Pinjaman Dana Bergulir /Kredit Modal Usaha

1. Pengurus Koperasi dan atau pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terpilih mengajukan rencana penggunaan dana kepada bendaharawan pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan melampirkan:
   a. Kartu Tanda Penduduk
   b. Anggunan/Jaminan
   c. Naskah kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan KUMKM
   d. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha, sebagai Peserta Program.
   e. Berita Acara Penarikan/Pencairan dana.
   f. Copy SITU/HO, SIUP dan NPWP, bagi Koperasi dan Usaha Menengah.
   g. Kwitansi Tanda Terima.

2. Bendahara Pengeluaran meneliti kelengkapan Dokumen Administrasi dari masing-masing Koperasi dan UMKM, kemudian diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran selaku Penanggung Jawab Kegiatan untuk disahkan selanjutnya dilakukan pencairan.

J. Tata Cara Angsuran Atas Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha

1. Koperasi dan UMKM mengembalikan Pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha kepada Pemda Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat berupa pokok dan bunga sebesar 4% dalam jangka waktu 3 tahun, dengan mengalokasikan sebagai berikut:
   a. Pengembalian Pokok dibayarkan untuk dijadikan dana bergulir baru dengan keputusan Bupati.
   b. Pengembalian bunga; Sebesar 4% atas dasar Keputusan Bupati, dibayarkan langsung kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat untuk dijadikan sebagai pembayaran jasa atas pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan dan analisis yang dilakukan terhadap Kopreasi dan UKM.
2. Pengembalian pokok dan bunga sebesar 4% tersebut, dibayar oleh koperasi dan UMKM, berupa pokok dan bunga 1% setiap triwulan (per akhir Desember, Maret, April dan Juni).

K. Penutup

Keberhasilan Program ini sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga konsep pemberdayaan masyarakat yang menjadi komitmen bersama dalam perbaikan tatanan ekonomi masyarakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang luhur bagi pembangunan masyarakat khususnya di Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan berbagai macam persoalan yang timbul akibat pelaksanaan program ini perlu dilakukan upaya perbaikan dengan harapan agar menjadi masukan untuk program berikutnya.

Demikian petunjuk operasional pengelolaan pinjaman Dana Bergulir/Kredit Modal Usaha Tahun anggaran 2011, untuk di pedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA